

SUNGAI PENUH RESMIKAN MAL PELAYANAN PUBLIK: SOLUSI TERPADU UNTUK KEMUDAHAN AKSES DAN EFISIENSI PELAYANAN



Sumber gambar: <https://www.suarakerinci.id/2024/08/maksimalkan-pelayanan-ke-masyarakat.html>

JAMBIONE.COM, SUNGAI PENUH - Pemerintah Kota Sungai Penuh baru-baru ini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pengurusan perizinan dan layanan publik.

Peresmian ini merupakan langkah besar dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi bagi masyarakat kota Sungai Penuh.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Sungai Penuh, Sunaryadi, menegaskan bahwa MPP hadir untuk menyederhanakan prosedur dan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi.

"MPP ini bertujuan untuk memberikan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, juga mengungkapkan harapannya terhadap MPP ini. Menurutnya, keberadaan MPP adalah bentuk nyata dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau.

"MPP merupakan integrasi layanan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta, dalam satu tempat sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021," jelas Zubir.

Dengan hadirnya MPP, masyarakat Sungai Penuh kini dapat menikmati kemudahan akses ke berbagai layanan publik dalam satu lokasi, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administratif.

Ini adalah langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien di kota ini.

Sumber berita:

1. <https://www.jambione.com/daerah/1364981192/sungai-penuh-resmikan-mal-pelayanan-publik-solusi-terpadu-untuk-kemudahan-akses-dan-efisiensi-pelayanan>, "Sungai Penuh Resmikan Mal Pelayanan Publik: Solusi Terpadu untuk Kemudahan Akses dan Efisiensi Pelayanan", Kamis, 15 Agustus 2024; dan
2. <https://www.suarakerinci.id/2024/08/maksimalkan-pelayanan-ke-masyarakat.html/>, "Maksimalkan Pelayanan ke Masyarakat, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Jadikan Eks Kantor Bupati jadi MPP", Kamis, 15 Agustus 2024.

Catatan:

Dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pasal 1 dijelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Selain itu, dijelaskan juga pada Pasal 5 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Ruang lingkup Pelayanan Publik menurut Pasal 6 meliputi semua bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara pelayanan publik, yaitu:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Pelayanan administratif meliputi:

- a. tindakan administratif pemerintah daerah yang diwajibkan yang menjadi urusan daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta Benda warga negara; dan
- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pengawasan perizinan berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.